



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XI/2013**

Tentang

**Kewajiban Pengunduran Diri bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah
pada saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD**

- Pemohon** : **Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M., dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, dan Pasal 68 ayat (2) huruf h bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Selasa, 9 April 2013
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012 yang mengharuskan para Pemohon untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD adalah merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang harus diperlakukan secara adil dan diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, dan Pasal 68 ayat (2) h UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstiusionalitas UU 8/2012 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memperhatikan dalil permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli para Pemohon serta segala fakta yang terungkap dalam persidangan, persoalan konstiusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah kewajiban pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD bertentangan dengan konstiusi karena adanya perlakuan berbeda dan mengandung kebijakan diskriminatif. Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan konstiusional tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan bahwa dilihat dari kualifikasi maupun mekanisme pengisian jabatan dari keempat jabatan tersebut yaitu kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD, kesemuanya adalah kelompok jabatan politik yang pengisiannya dipilih melalui pemilihan umum. Jabatan politik menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal 20 April 2010 “... merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum.” Dalam hal demikian terdapat kesamaan antara jabatan tersebut. Dari sisi lain, dilihat dari sifat dan kewenangan yang melekat pada keempat jabatan tersebut terdapat perbedaan yang jelas. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif pemerintahan dengan kewenangan tunggal. Artinya segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh seorang kepala daerah sendiri. Jabatan tersebut dapat dikatakan sebagai jabatan tunggal. Pada sisi lain, anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan jabatan majemuk. Artinya segala keputusan DPR, DPD, dan DPRD tidak dapat dilakukan seorang diri oleh anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi harus merupakan keputusan bersama dari seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD atau sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama oleh para anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keputusan DPR, DPD, dan DPRD dalam menjalankan kewenangannya merupakan keputusan kolektif. Perbedaan sifat dari pelaksanaan kewenangan antara jabatan tunggal dengan jabatan majemuk menimbulkan perbedaan dalam beban tugas dan tanggung jawab antara kedua jabatan tersebut. Tidak adanya seorang yang menjabat kepala daerah mengakibatkan pelaksanaan fungsi kepala daerah menjadi terganggu. Pada sisi lain karena anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah jabatan majemuk, maka kehilangan atau tidak aktifnya seorang atau sebagian orang yang menjabat anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu sebagai jabatan tunggal, jabatan kepala daerah adalah jabatan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari yang menuntut kehadiran kepala daerah setiap saat. Berbeda dengan jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari, tetapi hanya menetapkan atau menyetujui serta mengawasi kebijakan secara umum. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut di samping mengandung persamaan juga mengandung perbedaan yang sangat prinsipil;
2. Bahwa salah satu prinsip keadilan adalah, terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama, dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan berbeda. Akan terjadi ketidakadilan, manakala memperlakukan sama atas hal yang berbeda, demikian sebaliknya. Persamaan di depan hukum dan pemerintahan, tidak serta merta harus dimaknai bahwa setiap orang harus diberi kesempatan yang sama tanpa pembatasan atau perbedaan sama sekali. Perlakuan sama harus dilihat pada persamaan dalam kualifikasi dan posisi yang sesuai dengan kualifikasi. Tidak mungkin seorang yang berkualifikasi tamatan sekolah dasar minta diperlakukan sama dengan seorang yang berkualifikasi pendidikan sarjana atau doktor untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal terpenting adalah semua orang diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan kualifikasinya. Setiap

perkara, harus dilihat pada hakikat dan substansi perkara tersebut dan tidak dapat diperlakukan sama untuk semua perkara walaupun nampak sama. Demikian halnya, jabatan negeri sebagai PNS dosen dan jabatan negeri sebagai PNS birokrasi, memang terdapat persamaan, yaitu sama-sama jabatan negeri PNS, tetapi pada saat yang sama mengandung perbedaan. Kedua hal tersebut tidak dapat diperlakukan sama;

3. Bahwa menurut Mahkamah antara jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak harus diperlakukan sama, walaupun sama-sama jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Perbedaan perlakuan tersebut dapat saja dilakukan sepanjang proporsional dan sesuai dengan kondisi dan kualifikasi yang melekat pada jabatan tersebut. Apalagi antara jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dan jabatan DPR, DPD serta DPRD mengandung perbedaan yang nyata. Adanya pengaturan mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mundur, dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan pada sisi lain kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mundur dari jabatannya dengan membuat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat dicabut kembali jika mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak dapat dinyatakan sebagai perlakuan berbeda, karena perbedaan tersebut adalah proporsional dan sesuai dengan kualifikasi dan kondisi masing-masing jabatan. Jabatan kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. Berbeda dengan seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR, DPD, dan DPRD, karena pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara kolektif. Lagi pula kewenangan DPR, DPD, dan DPRD tidak menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, melainkan hanya sebatas membuat kebijakan serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum. Di samping itu, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, berpotensi menyalahgunakan jabatannya, atau paling tidak mempunyai posisi yang lebih menguntungkan atau posisi dominan dibandingkan calon yang tidak sedang menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan bagi calon yang lain. Demikian juga, kewajiban pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak dapat disamakan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk periode kedua atau untuk jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang lain. Menurut Mahkamah, perbedaan tersebut masih proporsional. Wajar bagi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain, untuk tidak mengundurkan diri, karena kondisi dan kualifikasi jabatannya adalah sama, yaitu sama-sama jabatan eksekutif kepala daerah atau wakil kepala daerah;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 menyatakan, "*bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara.*" Baik kepala daerah atau wakil

kepala daerah maupun anggota DPR, DPD dan DPRD tetap sama-sama diberi kesempatan dan mendapatkan jaminan serta pengakuan untuk diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hanya prosesnya yang berbeda karena kondisi atau kualifikasi kedua jabatan tersebut berbeda. Oleh karenanya ketentuan mengenai pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepada daerah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, atau DPRD tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang ditentukan dalam konstitusi;

5. Bahwa Mahkamah tidak melihat adanya perlakuan diskriminatif dari pasal yang dimohonkan pengujian *a quo*, karena diskriminatif terkait dengan perlakuan berbeda karena perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras serta warna kulit atau atas dasar apapun. Perbedaan tersebut tidak termasuk dalam perbedaan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian konstusionalitas Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012 terhadap UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya yaitu: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.